



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 3

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan pasal 33 Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pacitan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
12. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Kerjasama Desa

Pasal 2

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama Antar Desa; dan
- b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga

Bagian Kedua Kerjasama Antar Desa

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

1. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
2. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pacitan.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Bagian Ketiga Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjakakan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Bagian Keempat Bentuk Perjanjian Kerjasama

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa dan pengelolaan keuangannya dipertanggungjawabkan kepada kepala desa masing-masing.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan perjanjian bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama Desa, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama Desa kepada Kepala Desa dan/atau pihak ketiga.
- (4) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai keglatan Kerjasama Desa kepada masyarakat;

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimum 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan Kepengurusan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.
- (3) Keanggotaan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat.

Pasal 20

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Badan Kerjasama Desa bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya;
- (2) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Badan Kerjasama Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Guna Kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, Badan kerjasama Desa dapat membentuk Sekretariat Badan Kerjasama Desa.
- (2) Sekretariat Badan Kerjasama Desa terdiri dari 2 (dua) orang staf sekretariat dan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Staf sekretariat Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Sekretaris Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berasal dari anggota Badan Kerjasama Desa tersebut.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama .Desa
- (6) Sekretariat Badan Kerjasama Desa dibentuk dengan Keputusan Badan Kerjasama Desa.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 24

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembalihan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB VIII
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KERJASAMA DESA

Pasal 25

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.

BAB IX
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.
- (2) Perubahan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari para pihak yang terikat perjanjian.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa

Pasal 27

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 28

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB X
TENGGANG WAKTU

Pasal 29

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.
- (2) Dalam hal objek kerja sama adalah kekayaan Desa, jangka waktu kerja sama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.

- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB XI FORCE MAJEURE

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama Desa, apabila terjadi Force Majeure maka tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerjasama tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah sebagai berikut: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 33

- (1) Perselisihan Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama antar Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 34

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dalam suatu keputusan dan bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

--Pasal 35 --

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila para pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

(3) Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan meliputi:

- a. memfasilitasi kerjasama desa;
- b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Kerjasama Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 10 - 2008


BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 1 - 2009

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 3